



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah yang semakin Dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tugas Pembantuan perlu adanya Pengawasan Intern yang lebih Efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu disusun Tata Kelola Pengawasan Intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta praktik-praktik Profesi Audit Intern yang berlaku secara Internasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Tata Kelola Pengawasan Intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Merauke.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Merauke.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lain terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat melalui Tim Audit dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik.
9. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah Dokumen yang menyatakan Pengawasan Komitmen dari Bupati terhadap Arti Pentingnya Fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengawas Manajemen Inspektorat adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, Pelaporan Keuangan, dan tindak lanjut hasil dari Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Pengawasan Intern.
12. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Pengawasan Intern.
13. Obyek Pengawasan (Auditi) yang selanjutnya disebut Obyek Pengawasan adalah unit kerja yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern.

14. Peta Kegiatan Asurans (*Assurance Map*) yang selanjutnya disebut Peta Asurans adalah teknik yang digunakan oleh Inspektorat untuk melakukan koordinasi dan analisis terhadap peran dan cakupan dari seluruh Pemberi Jasa Asuransi.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
18. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Lembaga atau Badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi Penegakan Hukum berdasarkan Amanat Peraturan Perundang-undangan.
19. Keadaan Memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeur* adalah suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya di luar kendali/kekuasaan para pihak yang mengakibatkan suatu keharusan/kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern Pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas Daerah serta dinamika perubahan lingkungan.

Pasal....

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a Pengendalian Intern;
- b Peran, Wewenang, dan Tanggungjawab Inspektorat dalam Pengawasan Intern;
- c Manajemen Pengawasan Intern;
- d Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Independensi Pengawasan Intern;
- e Koordinasi Pengawasan Intern;
- f Sistem Informasi Pengawasan Intern;
- g Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pengawasan BPKP, dan APIPLainnya;
- h Penerapan Perangkat Profesi; dan
- i Penghargaan dan Sanksi.

BAB III PENGENDALIAN INTERN

Pasal 5

- (1). Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan Pengendalian Intern di lingkungan unit masing-masing;
- (2). Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Tim Audit, Pimpinan Perangkat Daerah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan:
 - a. Pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
 - b. Pendampingan atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPK dan Pengawasan oleh BPKP.
- (3). Dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Intern, untuk kelengkapan Perencanaan Pengawasan Intern, Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan Informasi dan/atau Dokumen yang meliputi:
 1. Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko;
 2. Tabel Rancangan Pengendalian dan Laporan Pemantauan Pengendalian Intern;
 3. Rencana Aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;

b. Menyajikan...

- b. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap Data, Informasi, Sistem Informasi, Catatan, Dokumentasi, Aset, Serta Pejabat/Pegawai pada unit yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - d. Melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (4). Pengawasan Intern dilaksanakan melalui
- a. Kegiatan Asurans berupa Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan;
 - b. Kegiatan Konsultasi berupa Asistensi, Pendampingan, Fasilitasi dan Pelatihan.
- (5). Dalam hal Pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat dan Perangkat Daerah harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

BAB IV

PERAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat berperan:

- a. Melaksanakan Kegiatan Asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas Pertimbangan Profesional maupun permintaan Perangkat Daerah; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal....

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a Mengakses seluruh Data dan Informasi, Sistem Informasi, Catatan, Dokumentasi dan Aset, serta memeriksa pihak-pihak terkait dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b Melakukan Komunikasi dan Koordinasi secara langsung dengan Pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Pengawasan dan Pegawai lain yang diperlukan;
- c Meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau Tindak Pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Bupati;
- d Meminta arahan Bupati dan Wakil Bupati;
- e Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari Instansi Internal maupun eksternal Pemerintah Daerah; dan
- f Memfasilitasi pertemuan antara Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah dan Pengawas Manajemen Inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk:

- a Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b Melakukan Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan BPKP;
- c Menyediakan Data dan Informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Pengawas Manajemen Inspektorat;
- d Menindak lanjuti Rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat; dan
- e Melakukan Pendampingan terhadap Pejabat/Pegawai yang dimintaketerangan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat.

BAB V

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Pasal 9

Tahapan Pengawasan Intern meliputi:

- a. Perencanaan Pengawasan Intern;

b. Pelaksanaan....

- b. Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. Komunikasi Hasil Pengawasan Intern;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern; dan
- e. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern.
- f. Pelaporan Dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 10

- (1). Inspektorat menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2). Rencana Strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (3). Penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Kebijakan Pengawasan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Tugas-tugas *mandatory* oleh Pemerintah Pusat yang dibebankan kepada Inspektorat;
 - c. Profil Risiko yang dihasilkan dari Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
 - d. Permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - e. Hasil Monitoring Rutin dan berkala;
 - f. Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan BPKP; dan
 - g. hal-hal lain yang berkaitan dengan Risiko Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disahkan oleh Inspektur disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Inspektorat mengkomunikasikan perencanaan tahunan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Tim Audit.

(2). Dalam...

- (2). Dalam kondisi tertentu, Pengawasan Intern dapat dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) orang Pegawai Inspektorat yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.
- (3). Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ialah jenis Kegiatan Pengawasan Intern yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang diantaranya ialah:
 - a. Menjadi Narasumber;
 - b. Memberi Konsultasi; dan/atau
 - c. Koordinasi dengan Auditor Eksternal.
- (4). Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas.
- (5). Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Inspektur dengan memperhatikan usulan dari Tim Audit sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (6). Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Audit harus menyampaikan alasannya secara tertulis kepada Inspektur dalam Laporan Hasil Pengawasan.
- (7). Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Audit harus menyusun Program Kerja, dan menyampaikan Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi Tahapan Pelaksanaan, Komunikasi, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern kepada Obyek Pengawasan.

Pasal 12

- (1). Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Intern merupakan Tahapan Kegiatan Pengawasan yang dilakukan di tempat kedudukan Obyek Pengawasan (*Fieldwork*), dan/atau di Kantor Inspektorat.
- (2). Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan Awal (*Entry Meeting*);
 - b. Identifikasi/Pengumpulan Informasi;
 - c. Evaluasi Dan Analisis Informasi;
 - d. Pendokumentasian Informasi;
 - e. Supervisi Penugasan; dan
 - f. Pertemuan Akhir (*Exit Meeting*).
- (3). Pada Pertemuan Awal (*Entry Meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a, Tim Audit harus menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan kepada Obyek Pengawasan mengenai:
 - a. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengawasan; dan
 - b. Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Pengawasan.

(4). Pada...

- (4) Pada Pertemuan Awal (*Entry Meeting*), Tim Audit dan Obyek Pengawasan melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Pengawasan Intern, Tim Audit harus mempertimbangkan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Pengawasan Intern sebelumnya, dan Rekomendasi Pemeriksaan BPK serta Rekomendasi Pengawasan BPKP.
- (6) Tim Audit harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan Hasil Pengawasan Intern.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Audit dapat menggunakan Tenaga Ahli.
- (8) Tim Audit harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (9) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Audit harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern.
- (10) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ialah Supervisi Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (11) Pada Pertemuan Akhir (*Exit Meeting*), Tim Audit sekurang-kurangnya harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengkomunikasikan Simpulan Akhir Pengawasan Intern dan/atau Rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Obyek Pengawasan;
 - b. Melakukan Pembahasan Tanggapan Obyek Pengawasan, termasuk komitmen Rencana Aksi untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern; dan
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Pengawasan Intern bersama Obyek Pengawasan.
- (12) Dalam hal pada Pertemuan Akhir (*Exit Meeting*) terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, maka Hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Audit dan Obyek Pengawasan.

Pasal 13

Dalam Melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Audit tidak boleh:

- a. Mengambil Alih Tanggung Jawab Perangkat Daerah atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Mengambil Keputusan atas penetapan suatu Kegiatan Pengendalian / Rencana Penanganan Risiko Unit;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya;
- d. Melakukan Pengawasan diluar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Pasal 14

- (1). Tim Audit harus segera melakukan Komunikasi aktif dengan Obyek Pengawasan setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (2). Obyek Pengawasan dapat melakukan komunikasi dengan Tim Audit dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim Audit dan Obyek Pengawasan pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, harus segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Audit dan Obyek Pengawasan.

Pasal 15

- (1).Inspektorat harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Obyek Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2).Dalam hal Laporan Hasil Pengawasan Intern memuat Rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat Pertemuan Akhir (*Exit Meeting*), Tim Audit harus menyampaikan Perubahan Rekomendasi kepada Obyek Pengawasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3).Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung dan Obyek Pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan.
- (4).Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.
- (5).Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Pasal...

Pasal 16

- 0) Obyek Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat.
- 0) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Obyek Pengawasan, meliputi:
- a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi pada Obyek Pengawasan; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 0) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Obyek Pengawasan kepada Inspektorat dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 17

- 0) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Obyek Pengawasan harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. keadaan Memaksa (*Force Majeur*);
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 1. pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;

- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 - 1. perubahan struktur organisasi;
 - 2. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
 - 4. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Apabila Obyek Pengawasan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 18

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Daerah; dan
- c. terjadi reorganisasi Perangkat Daerah baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 19

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana, kecuali diputuskan lain oleh APH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 20

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

(2).Apabila...

- ② Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Audit harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan.
- ③ Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Obyek Pengawasan lebih efektif, Tim Audit tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- ④ Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Obyek Pengawasan.

Pasal 21

- ① Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur.
- ② Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status:
 - a tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat harus menginformasikan kepada Obyek Pengawasan; atau
 - b tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan Obyek Pengawasan.

Pasal 22

Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Bupati dan Pengawas Manajemen Inspektorat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 23

- ① Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati dan Pengawas Manajemen Inspektorat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2).Dalam...

- Ⓐ Dalam hal diperlukan, Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ⓑ Dalam hal dibutuhkan, Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati serta pejabat terkait.
- Ⓒ Pemaparan laporan hasil pengawasan intern sebagaimana pada ayat (3) melalui Gelar Pengawasan Daerah.

BAB VI

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Pasal 24

- Ⓐ Dalam rangka menjamin kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat merancang, mengembangkan, dan menjaga Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas.
- Ⓑ Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Penilaian Intern dan Ekstern.

Pasal 25

- Ⓐ Penilaian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. Pemantauan Berkelanjutan atas Kinerja Kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. Penilaian secara rutin oleh Inspektur Pembantu yang bersangkutan; dan/atau
 - c. Penilaian secara berkala oleh Inspektur Pembantu lain dalam Inspektorat.
- Ⓑ Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan Kode Etik dan standar pengawasan intern.
- Ⓒ Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan Definisi Pengawasan Intern, Kode Etik, dan Standar Pengawasan Intern.

Pasal 26

- ① Penilaian Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat.
- ② Penilaian Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a Pihak Independen yang mempunyai keahlian di Bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
 - b Penilaian Mandiri dengan Validasi oleh Pihak Ekstern; dan/atau
 - c telaah sejawat oleh APIP lainnya.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Bupati membentuk Pengawas Manajemen Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pengawas Manajemen Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan Tim Kerja Independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Pengawas Manajemen Inspektorat berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (4) Susunan keanggotaan Pengawas Manajemen Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang meliputi:
 - a Staf Ahli Bupati sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b pihak independen yang memiliki keahlian di Bidang Keuangan Negara atau Akuntansi Sektor Publik; dan
 - c Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Hukum.
- (5) Dalam rangka Menegakkan Integritas dan Menjaga Kerahasiaan Informasi, Anggota Pengawas Manajemen Inspektorat menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.
- (6) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 28

- (1) Pengawas Manajemen Inspektorat mempunyai tugas:
 - a Membantu Bupati dalam melakukan Pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
 - b memberi saran dan masukan kepada Bupati dan/atau Inspektur dalam rangka:

1. Perbaiki Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat;
 2. Perbaiki Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan BPKP.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Manajemen Inspektorat dibantu oleh Sekretariat Pengawas Manajemen Inspektorat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3). Pengawas Manajemen Inspektorat harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan.
- (4). Dalam hal diperlukan, Pengawas Manajemen Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Kinerja Pengawas Manajemen Inspektorat dinilai secara Periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (6). Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pengawas Manajemen Inspektorat dapat memberikan masukan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur Atas Permintaan Bupati.

Pasal 30

- (1). Dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Pengawas Manajemen Inspektorat dapat:
 - a. Berkomunikasi Langsung dengan Bupati; dan/atau
 - b. Meminta Masukan kepada Perangkat Daerah
- (2). Pengawas Manajemen Inspektorat setelah mendapatkan izin dari Bupati/Wakil Bupati dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan Akses Data dan Informasi pada Perangkat Daerah.

BAB VII
KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 31

- (1). Dalam rangka meningkatkan Mutu Pelaksanaan Tugas Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat melaksanakan Koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.
- (2). Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. APIP lain;
 - b. BPKP;
 - c. BPK;
 - d. APH; dan
 - e. Pihak terkait lainnya.
- (3). Dalam melaksanakan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 32

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap Pelaksanaan APBN dan/atau APBD Provinsi;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. Pengembangan Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah; dan
- d. Pengembangan Kapabilitas APIP.

Pasal 33

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan Intern Bersama (*Joint Audit*) terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pendampingan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada dalam Pengawasan BPKP;
- c. Koordinasi Pemantauan dan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP;

d. Pengembangan....

- d Pengembangan Kegiatan Penjaminan yang Sinergis melalui Penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPKP untuk mengurangi Duplikasi Pelaksanaan Penugasan.
- e Kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan kapabilitas APIP

Pasal 34

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:

- a. pendampingan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi Pemantauan dan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi:

- a. Penanganan Penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertukaran Data Dan Informasi, Pendidikan, Penelitian, dan Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat dengan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 36

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:

- a. Penanganan Penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertukaran Data dan Informasi, Pendidikan, Penelitian dan Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat dengan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 37

- (1).Inspektorat harus mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Intern
- (2).Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a Pengembangan Teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi perangkat daerah; dan
 - b Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan Intern (*e-Audit*).
- (3).Inspektorat Daerah harus menjaga Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan Data yang disimpan dan dihasilkan dari Sistem Informasi Pengawasan Intern.
- (4).Perangkat Daerah harus memanfaatkan Sistem Informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK,
PENGAWASAN BPKP DAN APIP LAIN

Pasal 38

- (1).Perangkat Daerah yang mendapatkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atau Pengawasan BPKP dan APIP lain harus menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi.
- (2).Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dan APIP lain.
- (3).Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau Pengawasan BPKP dan APIP dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan.
- (4).Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB X PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 39

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan Standar Audit, Kode Etik, Pedoman Telaah Sejawat, dan Pedoman-pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Pasal 40

- (1). Dalam rangka memenuhi Ketentuan Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat menyusun Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*).
- (2). Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (3). Format Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1). Inspektorat dapat mengusulkan kepada Bupati pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2). Indikator dan Mekanisme Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur.

Pasal 42

Pejabat dan pegawai Inspektorat dan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Merauke

BAB....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023


BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS P.R. NDIKEN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



A.VICTOR KAISIEPO, SH. M.Kn
19740507 202112 1 003

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS P.R. NDIKEN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



A.VICTOR KAISIEPO, SH. M.Kn
19740507 202112 1 003